

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut ditempuh dengan cara memberikan kewenangan kepada setiap desa untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri. Wewenang tersebut diberikan dari pusat kepada daerah yang biasa disebut dengan *desentralisasi*. Kewenangan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dapat menata desa dengan baik. Pembangunan yang diacungkan pemerintah melalui desa direalisasikan dengan pemberian alokasi dana desa kepada seluruh desa di Indonesia. (Tika, 2019).

Penerapan *desentralisasi* di tingkat daerah salah satu wujud nyata adalah dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Pelimpahan kewenangan ini tentu saja telah didukung dengan diterbitkannya berbagai regulasi yang mengatur tentang bagaimana tata cara dalam mengelola pemerintahan di desa agar bisa berjalan dengan baik. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dimulai dari sektor yang paling dasar yaitu desa. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 82 ribu desa yang masing-masing desa memerlukan penataan khusus. Melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, hak otonom

desa semakin dikukuhkan. Undang-undang tersebut mengatur tentang segala hal mengenai kebebasan desa untuk mengatur daerahnya sendiri selama tidak bertentangan dengan Pemerintah Daerah di atasnya serta Pemerintah Pusat selaku pemegang kekuasaan tertinggi. (Nandea, 2019).

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo memiliki sebuah orientasi pembangunan yang tertuang di dalam Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dengan memberikan dana desa. Presiden Joko Widodo mengharapkan dana desa yang diberikan dapat digunakan untuk membangun desa dan dapat memanfaatkan potensi desa dengan maksimal (Kompas, 2014)

Pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran kepada desa dalam bentuk dana desa untuk meningkatkan anggaran pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. (Ladapase, 2019).

Pengelolaan dana desa merupakan suatu proses dimana dana desa yang diterima oleh desa digunakan untuk membangun desa dan mensejahterakan masyarakat desa. Dalam mengelola dana desa harus mengutamakan akuntabilitas, akuntabilitas dapat dilihat bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa terutama pada dana desa dan menerima aspirasi

masyarakat untuk mendukung keberhasilan program yang direncanakan ( Kurnia, et al., 2019).

Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2018, pemerintah pusat telah mengalokasikan sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, dana desa meningkat menjadi sebesar Rp70 triliun, dengan realisasi dana desa yang telah dikucurkan hingga Agustus 2019 mencapai Rp42,2 triliun atau 60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp72 triliun. Dana desa tersebut ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 Provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa, itupun belum termasuk dana-dana lainnya yang mengalir ke desa baik berupa alokasi dana desa, bantuan keuangan, dana bagi hasil ataupun bantuan lainnya (hibah) untuk pembangunan perdesaan. Apabila dilihat dari rata-rata dana desa yang diterima per desa selama tiga tahun terakhir menunjukkan *trend* peningkatan (BPKP.go.id, 2020).

Tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp800,4juta, tahun 2019 sebesar Rp933,9 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp960,6 juta. Dana desa yang dialokasikan tahun 2020 sebesar Rp72 triliun diperuntukkan bagi 74.953 desa dan akan disalurkan oleh 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Hingga 29 Januari 2020 KPPN telah menyalurkan Dana desa sebesar Rp97.735.184.900,00. Percepatan ini tetap mengikuti persyaratan proses penyaluran dana desa kepada desa-desa yang layak salur, yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten

Balangan, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Bantaeng (BPKP.go.id, 2020).

Kejelasan target anggaran dapat menjadi cerminan awal penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Kejelasan target anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan bertujuan agar anggaran dapat dipahami oleh penanggung jawab pencapaian target anggaran (Abdullah, 2019). Oleh karena itu target anggaran pemerintah desa harus jelas, spesifik dan dapat dipahami oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menerapkannya. Kejelasan target anggaran akan membantu aparatur untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengidentifikasi target anggaran akan memudahkan pencapaian tingkat yang diharapkan kinerja (Nagoy dalam Wirawati, 2020).

Anggaran yang besar akan di berikan kepada desa untuk dikelola dengan baik, pemerintah telah mempersiapkan peraturan agar dana desa yang diberikan dapat dikelola dan dipertanggung jawabkan dengan baik. Terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur tentang pengelolaan dana desa.

Anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk dikelola oleh desa membutuhkan tata kelola yang sangat baik sehingga dapat menimalisir terjadinya tindakan penyelewengan dalam penggunaan dana desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Anggaran desa yang telah

didapatkan oleh pemerintah wajib membuat laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan atas dana yang digunakan. (Ladapase, 2019).

Akuntabilitas menjadi kontrol terhadap segala aktivitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, sehingga peran mereka sebagai agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik. Apabila mereka gagal dalam memahami hal tersebut, maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuatnya dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi tidak tepat dan dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya.

Kompetensi aparatur merupakan aspek pribadi seorang pekerja yang memungkinkan seseorang mencapai kinerja yang prima. Aspek individu tersebut meliputi sifat, motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan dimana kompetensi akan mengarahkan perilaku, kemudian perilaku tersebut akan menghasilkan kinerja. Kompetensi aparatur menjadi faktor vital mengingat kapabilitas merupakan faktor internal dan diwujudkan dalam kinerja. Dengan demikian pengelolaan dana desa memerlukan keterampilan atau *skill* para pengelolanya agar akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan amanah dan amanah yang diberikan kepadanya bertanggung jawab berarti mengelola keuangan dengan baik, jujur, tidak menyalahgunakan (Ceacillia, 2020).

Aparatur desa diharapkan memiliki kompetensi dibidangnya untuk mengelola dana desa yang besar. Aparatur desa memiliki kompetensi yang tinggi seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap yang sesuai dengan jabatan yang diembannya, selalu terdorong untuk bekerja secara efektif, efisien, dan produktif. Kompetensi yang baik akan menyebabkan kinerja pengelolaan keuangan akan meningkat. Safwan dalam penelitian (Ladapase, 2019).

Indrianasari (2017) menyebutkan, bahwa kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintahan turut mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Kurangnya kompetensi aparatur desa, menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya.

Abdullah dalam Ladapase (2019) Motivasi juga dapat memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah selain memerlukan kompetensi. motivasi memberikan semangat khusus kepada pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan agar tercapainya efektivitas organisasi. Pegawai yang memiliki motivasi tinggi akan mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Kabupaten Kerinci adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kerinci ditetapkan sebagai Kabupaten sejak awal berdirinya Provinsi Jambi dengan pusat pemerintahan di Sungai Penuh. Pada tahun 2011, pusat pemerintahan berpindah ke Siulak. Kabupaten Kerinci memiliki 287 desa yang tersebar di 18 Kecamatan. Berikut adalah rincian dana Kabupaten Kerinci pada tahun 2020 dan 2021.

**Tabel 1.1**  
**Rincian Dana Kabupaten Kerinci**

Tahun	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Total
2020	217.300.900.000	86.920.360.000	86.920.360.000	43.460.180.000	<b>430.601.800.000</b>
2021	214.220.995.000	85.688.398.000	85.588.398.000	42.844.199.000	<b>428.441.900.000</b>

*Sumber: Pemerintah Desa Kabupaten Kerinci*

Dana desa yang dialokasi telah menghasilkan sarana dan prasana bagi masyarakat salah satunya di Kecamatan Air Hangat Desa Muara Semerah antara lain berupa jalan lingkungan, *drainase* , jalan usaha tani, lampu jalan tenaga surya.

Pemanfaatan dana desa di Kabupaten Kerinci mengalami beberapa kendala dalam penyelenggaraan yaitu kurangnya transparansi di dalam pengelolaan dana desa, kurang terampil di dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang telah peneliti lakukan. dimana pada tahun anggaran 2016 telah terjadi kasus tindak pidana korupsi di Desa Balai Kecamatan Air Hangat. Selanjutnya pada tahun anggaran 2018 dan 2019 juga terjadi kasus tindak pidana korupsi di Desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat Barat.

Kasus korupsi yang terjadi di Desa Balai, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, dilakukan oleh oknum yang menjabat sebagai kepala desa pada tahun anggaran 2016. Diketahui dalam kasus ini, terdakwa telah merugikan keuangan negara mencapai Rp169 juta, sesuai laporan dari inspektorat. Terdakwa dituntut 6 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh di Pengadilan Tipikor Jambi.

Dinas Pekerjaan Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Mohargun Alsonta, saat membacakan tuntutan mengatakan, terdakwa terbukti secara sah

bersalah dan melanggar hukum. Terdakwa dituntut dengan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara. Tidak hanya pidana penjara, terdakwa juga dikenakan denda Rp200 juta subsidi 6 bulan penjara. "Terbukti secara sah perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana," JPU. Selain itu, terdakwa juga dikenakan uang pengganti sebesar Rp 275 juta subsidi 3 tahun dan 3 bulan penjara, dengan ketentuan, jika tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita untuk mengganti kerugian negara (Jpnn.com, 2021).

Kasus korupsi dana desa bukan hanya terjadi di Desa Balai Kecamatan Air Hangat terdapat juga kasus tindak pidana korupsi pada tahun anggaran 2018 dan 2019 di Desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat Barat. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, telah terjadi kasus tindak pidana korupsi pada desa tersebut. Salah satu oknum yang menjabat sebagai Kepala Desa Koto Dua Baru menjadi tersangka dalam perkara dengan dugaan kerugian negara lebih dari Rp758 juta. Tersangka diduga melakukan korupsi terhadap dana desa di tahun anggaran 2018 dan 2019. Berdasarkan rilis Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi yang diterima, dugaan tindak pidana yang dilakukan tersangka menyangkut sejumlah pekerjaan fisik di Desa Koto Duo Baru (MetroJambi.com, 2021).

Anggaran 2018, didalam APBdes Desa Koto Dua Baru terdapat kegiatan berupa pembangunan irigasi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rp225.185.200, namun pekerjaan tersebut tidak terlaksana oleh terdakwa,



sedangkan anggarannya sudah dicairkan seluruhnya. Selanjutnya didalam APBDes Desa Koto Dua Baru terdapat kegiatan berupa pekerjaan rehabilitasi pembangunan gedung seni dan pendidikan, namun dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan kekurangan volume sehingga terjadi selisih pengeluaran sebanyak Rp97.522.729 (MetroJambi.com, 2021).

Anggaran 2019, desa Koto Dua baru mendapatkan anggaran sejumlah Rp995.475.900. Selanjutnya dari dana APBDes tersebut, terdakwa melakukan pencairan anggaran sebesar Rp535.297.100. Setelah pencairan tersebut, sebanyak Rp41.484.500 terdakwa gunakan untuk pembayaran gaji enam bulan honor lembaga adat, guru ngaji dan karang taruna. Selain itu sebanyak Rp71.100.000 dipergunakan untuk membayar honor garim, perangkat desa dan BPD. Sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Kerugian negara sudah berdasarkan audit PKKN Inspektorat Provinsi Jambi Nomor : Lap-700/515/ITPROV-3/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 (MetroJambi.com, 2021).

Hasil wawancara dengan Bapak Dafrisman Camat Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Air Hangat masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, antara lain dari 16 desa terdapat 3 desa yang tidak diiringi dengan sumber daya manusia yang siap, karena masih adanya aparatur desa yang belum paham dalam penggunaan aplikasi yang ada untuk melakukan pelaporan pertanggungjawaban anggaran, dengan kata lain masih terdapat sumber daya di 3 desa tersebut yang belum kompeten. Kurangnya kompetensi aparatur desa, menyebabkan masalah pada

bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya.

Mada et al., (2017) dengan jumlah populasi dan sampel 120 responden yang terdiri dari aparat pengelola dana desa di Kabupaten Gorontalo. Penelitian Mada et al., (2017) menghasilkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Atiningsih dan Ningtyas (2019) dengan jumlah populasi seluruh aparatur pemerintah desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali dan sampel dalam penelitian Atiningsih dan Ningtyas (2019) adalah seluruh aparatur pengelola dana desa se-Kecamatan banyudono kabupaten Boyolali menghasilkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian tentang kompetensi aparat desa juga di lakukan oleh Luthfiani et al., (2020) dengan jumlah populasi seluruh perangkat desa Kabupaten Lombok Tengah 762 orang dan sampel sebanyak 88 responden. Penelitian Luthfiani et al., (2020) menghasilkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian Atiningsih dan Ningtyas (2019), persamaannya adalah meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa dan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih dan Ningtyas (2019) tidak menggunakan variabel motivasi aparatur, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian, tetapi menambahkan variabel motivasi karena memberikan motivasi kepada pegawai oleh pimpinannya merupakan proses kegiatan pemberian motivasi kerja,

sehingga pegawai tersebut berkemampuan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab (Moekijat, 2010).

Berdasarkan dua fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci agar dapat menjadi acuan bagi desa yang lain sehingga dapat minimalisir terjadinya penyelewengan dana desa. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, MOTIVASI APARATUR TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Di Kecamatan Air Hangat Dan Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada , maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi aparatur mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah motivasi aparatur mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
3. Apakah kompetensi aparatur dan motivasi aparatur mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur dan motivasi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Manfaat yang dapat diambil adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur, Motivasi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu bahan pustaka, referensi, serta dapat membantu penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya mahasiswa yang mempunyai minat untuk meneliti Pengaruh Kompetensi Aparatur, Motivasi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

3. Bagi Pemetintahan Desa

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk perkembangan yang lebih lanjut mengenai Peningkatan

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Air Hangat, Dan Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci Dengan Memperhatikan Pengaruh Kompetensi Aparatur, Dan Motivasi Aparatur.